

PENGURUS PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(INI)

Jakarta, 7 April 2014

Nomor : 111 /2 -IV/PP-INI/2014
Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan

Kepada Yth.
- **Pengurus Wilayah dan**
- **Pengurus Daerah** (melalui
Pengurus Wilayah)
Ikatan Notaris Indonesia
Seluruh Indonesia
Di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014, dan merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris tanggal 5 Desember 2006, serta surat PP-INI Nomor 142/37-VIII/PP-INI/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dengan ini kami sampaikan kembali persyaratan bagi setiap pemohon Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan, yaitu sebagai berikut :

1. Asli surat permohonan rekomendasi perpanjangan masa jabatan kepada Pengurus Pusat yang harus disampaikan dalam jangka waktu secepatnya 6 (enam) bulan dan selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Pemohon berusia 65 tahun;
2. Pasfoto Pemohon ukuran 4x6 berwarna 1 (satu) lembar;
3. Fotokopi identitas diri (KTP) Pemohon yang disesuaikan dengan aslinya / diketahui oleh Pengurus Daerah INI setempat;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. (dahulu Menteri Kehakiman R.I.) mengenai pengangkatan dan penempatan Notaris yang disesuaikan dengan aslinya / diketahui oleh Pengurus Daerah INI setempat;
5. Fotokopi Berita Acara Sumpah Pengangkatan Notaris yang disesuaikan dengan aslinya / diketahui oleh Pengurus Daerah INI setempat;
6. Asli Surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah INI setempat dimana notaris yang bersangkutan berkedudukan.
 - Pengurus Daerah mengeluarkan rekomendasi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Ikatan Notaris Indonesia.
 - Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah agar dibuat dalam rangkap 5, ditujukan untuk : Pemohon, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Kementerian Hukum dan HAM, dan arsip.
7. Asli Surat Rekomendasi dari Pengurus Wilayah INI setempat dimana notaris yang bersangkutan berkedudukan;
 - Pengurus Wilayah mengeluarkan rekomendasi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) Ikatan Notaris Indonesia.
 - Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah agar dibuat dalam rangkap 4, ditujukan untuk : Pemohon, Pengurus Pusat, Kementerian Hukum dan HAM, dan arsip.

Sekretariat :

Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10150


Telepon : (021) 63861919 (Hunting), **Facsimile :** (021) 63861233, **E-mail :** penguruspusat_in@yahoo.com


8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari dokter/psikiater Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Fisik secara keseluruhan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;
10. Pemohon harus memenuhi seluruh kewajiban anggota yang diatur dalam AD/ART INI, antara lain kewajiban melunasi iuran anggota sebagaimana diamanatkan oleh Kongres, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengda;
11. Pemohon harus aktif dalam kegiatan organisasi yang diukur dengan nilai/point, minimal 24 point, dan dibuktikan dengan sertifikat/keterangan dari Pengda/Pengwil/PP;
 - untuk setiap kegiatan di tingkat Pengda nilai = 2 point; di tingkat wilayah = 4 point, di tingkat nasional (PP) = 6 point.Dalam surat keterangan tentang keaktifan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah, harus menyebutkan jenis kegiatan/acara, tempat dan tanggal pelaksanaan kegiatan/acara, dan penyelenggara.
12. Rapat PP-INI untuk meneliti permohonan Rekomendasi akan diadakan pada setiap tanggal 15 bulan berjalan, dan apabila jatuh pada hari libur, maka rapat akan dimajukan/dimundurkan.
13. Tidak ada pungutan biaya apapun untuk setiap permohonan rekomendasi pindah wilayah kerja baik dari Pengda, Pengwil maupun Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI).

Berkenaan dengan hal-hal diatas, dengan ini kami minta kesediaan Rekan-rekan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, untuk mensosialisasikannya kepada para anggota INI yang berada di wilayah kepengurusannya masing-masing, agar benar-benar memenuhi persyaratan diatas, semata-mata demi menegakkan disiplin dan tetap taat azas sebagaimana prinsip yang kita anut selama ini.


Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)


FARDIAN SH.
Ketua


ABDUL SYUKUR HASAN, SH.
Ketua




YULITA WIDYADHARI, SH., MKn.
Sekretaris Umum

Tembusan :

1. Ketua Umum PP-INI (sebagai laporan)
2. Peringgal